



P U T U S A N

No. 596 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HASRI SYUKUR, bertempat tinggal di Kampung Hartaco Indah
Blok IV No. 22, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. JASA AJI MULIA, berkedudukan di Jalan Sinassara No. 69
Makassar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa awalnya, Penggugat mulai bekerja pada bulan Juni 1996 di PT ARIZMA JASMAN PERKASA (beralamat Jl. Bandang No. 257 Telp. 0411-315713 Makassar). Kemudian pada sekitar bulan Maret 2007 Penggugat dialihkan bekerja di PT JASA AJI MULIA (beralamat Jl. Sinassara No. 69 Tlp. 0411-323525 Makassar) tanpa alasan dan tanpa ada pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut. Selanjutnya Penggugat diputuskan hubungan kerjanya pada tanggal 1 Februari 2008 oleh PT JASA AJI MULIA.
- Pengalihan Penggugat dari PT ARIZMA JASMAN PERKASA ke PT JASA AJI MULIA dimana PT ARIZMA JASMAN PERKASA tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat ketika pengalihan tersebut terjadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU No 13/2003 berbunyi :
" Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh".
sehingga dengan demikian, maka segala hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat bekerja selama 11 tahun 8 bulan, atau terhitung 12 tahun. Dan Penggugat mendapat upah pokok tetap sebesar Rp 740.520

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) per bulan ditambah tunjangan transport/makan sebesar Rp. 5.000/race, atau sudah di atas UMP.

- Bahwa Tergugat beralasan, Penggugat melakukan kesalahan berat yakni Penggugat mengambil sisa BBM Avtur, sehingga dengan serta merta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menakertrans RI Nomor S.E.13/Men/SJ-HK/I/2005 bahwa PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa selain itu mekanisme PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya Pasal 155 ayat 1 (satu) berbunyi :

" Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 (tiga) batal demi hukum"

serta Pasal 161 ayat (1) berbunyi :

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
- Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat tanpa diberikan haknya baik sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (3) UU No 13/2003 maupun yang diatur dalam Kepmenaker Nomor : KEP 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa sejak Terdakwa menerbitkan surat PHK (copy terlampir), maka sejak itu pula Tergugat melarang Penggugat untuk masuk bekerja.
- Bahwa Penggugat masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan tuntutan hak-haknya sebagaimana Pasal 171 UU No 13/2003 berbunyi :

" Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya".

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal di atas, maka dengan demikian demi hukum pula Penggugat masih mempunyai hubungan industrial dengan Tergugat hingga sekarang, dimana hak memperoleh upah sebagai pekerja aktif masih tetap wajib diberikan.
- Bahwa hak lainnya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (3) UU No 13/2003 berbunyi :

" Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)".
- Bahwa selain itu, Penggugat juga berhak atas santunan pekerja Migas sebagaimana diatur dalam Kepmenaker Nomor: KEP 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan, Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 2 berbunyi :
 - 1) "Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dan perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Santunan Pekerja Migas atas biaya pemborong" ;
 - 2) "Program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui YDTP Migas atau dilaksanakan sendiri oleh pemborong" ;
 - 3) "Pemborong yang diwajibkan mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemborong yang memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan dan perusahaan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan" ;
 - 4) "Pemborong yang mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lebih dan 12 (dua belas) bulan wajib memberikan Uang Pesangon, Uang Jasa, dan Ganti kerugian kepada pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 22 ayat (1) berbunyi :

"Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dan perusahaan dan tidak mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Santunan Pekerja Migas, yang diselenggarakan oleh YDTP Migas, wajib melaksanakan sendiri program Santunan Pekerja Migas untuk para pekerjaanya."

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat pada program santunan pekerja Migas sebagaimana diatur dalam Kepmenaker Nomor :KEP 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, maka hak Penggugat atas santunan pekerjaan Migas tersebut wajib dibayar oleh Tergugat.
- Bahwa perkara ini sebelumnya telah pernah ditangani oleh mediator, namun sejauh ini selama dalam proses, Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan mediator, meskipun telah diberi panggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara patut dan layak

Tuntutan Penggugat

- Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - Sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003 :

a) Uang pesangon 1x 9 bln x Rp 740.520	Rp. 6.664.680,-
b) Penghargaan Masa Kerja 4 bln x Rp 740.520	Rp. 2.962.080,-
Jumlah (a + b)	Rp. 9.626.760,-
c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15 % x Rp 9.626.760	Rp. 1.444.014,-
d) Pengganti cuti tahun 2007, 12/25 x Rp 740.520	Rp. 693.126,72
Jumlah (a+b) + c + d	Rp. 11.763.900,72
Upah berjalan yang tertunggak selama 11 bln (Februari 2008 hingga Desember 2008) x Rp 740.520	Rp. 8.145.720,-
Total I	Rp. 19.909.620,72

- Sesuai ketentuan Kepmenaker Nomor :KEP 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 ayat (1) berbunyi :

- 1) Besarnya Santunan Pekerja Migas untuk 12 (dua belas) bulan masa kerja adalah 1 (satu) bulan upah terakhir ditambah dengan bunga tabungan yang berlaku pada bank pemerintah pada saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu kali 50 % kali upah terakhir.
- 2) Dalam hal.....dst.
- 3) Selain karena perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, Santunan Pekerja Migas dapat dibayarkan kepada pekerja atau ahli warisnya apabila :
 - a. Pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh pemborong, atau
 - b. Pekerja meninggaldan seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Kepmenaker Nomor : KEP 27/MEN/2000 tersebut di atas maka rinciannya untuk masa kerja 11 tahun 8 bulan adalah sebagai berikut :

Rp. 740.520 + 7 % (perkiraan bunga bank) x 50 %
Rp. 740.520 x 7 % = Rp 51.836,4
Rp. 740.520 + Rp 51.836,4 = Rp. 792.356,4
Rp. 792.356,4 x 50 % = Rp. 396.178,2
Rp. 792.356,4 + Rp. 396.178,2 = Rp. 1.188.534,6
Rp. 1.188.534,6 x 11 tahun = Rp. 13.073.880,6
8/12 x Rp 1.188.534,6 = Rp. 125.689,73
Total II Rp. 13.199.570,33

Total I = Rp. 19.909.620,72

Total II = Rp. 13.199.570,33

Rp. 33.109.191,05

Dibulatkan =Rp. 33.110.000,00

(Tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sesuai prosedur hukum ;
3. Menetapkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum ;
4. Menyatakan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi ;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 33.110.000,00 (Tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

(l) Sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003 :

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Uang pesangon 1x 9 bln x Rp. 740.520 | Rp. 6.664.680 |
| b) Penghargaan Masa Kerja 4 bln x Rp. 740.520 | <u>Rp. 2.962.080</u> |
| Jumlah (a+b) | Rp. 9.626.760 |
| c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15 % x Rp 9.626.760 | Rp. 1.444.014 |
| d) Pengganti cuti tahun 2007,12/25 x Rp 740.520 | <u>Rp. 693.126,72</u> |
| Jumlah (a+b) + c + d | Rp. 11.763.900,72 |
| e) Upah berjalan yang tertunggak selama 11 bln | |

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Februari hingga Desember 2008) x Rp 740.520 Rp. 8.145.720

Total I Rp. 19.909.620,72

(II) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kepmenaker R.I

Nomor : KEP 27/MEN/2000 :

Rp. 740.520 + 7 % (perkiraan bunga bank) x 50 %

Rp. 740.520 x 7 % = Rp. 51.836,4

Rp. 740.520 + Rp 51.836,4 = Rp. 792.356,4

Rp. 792.356,4 x 50 % = Rp. 396.178,2

Rp. 792.356,4 + Rp 396.178,2 = Rp 1.188.534,6

Rp. 1.188.534,6 x 11 tahun = Rp. 13.073.880,6

8/12 x Rp. 1.188.534,6 Rp. 125.689,73

Total II Rp 13.199.570,33

Total I = Rp 19.909.620,72

Total II = Rp 13.199.570,33

Jumlah Total = Rp 33.109.191,05

Dibulatkan = Rp 33.110.000,00

(Tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/PHI.G/ 2009/PN.Mks tanggal 18 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang perumahan dan pengobatan dan uang penggantian cuti tahunan tahun 2007 sebesar Rp. 11.426.224,-
4. Menyatakan biaya perkara Nihil ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/PHI.G/2009/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 14 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. ".....berhubung oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti hubungan YDTP Migas dengan perusahaan Tergugat, maka gugatan santunan pekerja Migas ini dinyatakan ditolak. " (hal 15 alinea 1 baris 2 putusan)
2. Tuntutan upah berjalan tidak dipenuhi karena alasan tidak bekerja sebagaimana tersebut dalam putusan :
"berhubung oleh karena Penggugat bagi bekerja sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, disebabkan karena telah di PHK, maka berdasarkan pasal (93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang berbunyi: " *upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan* ", maka dengan demikian tuntutan ini dinyatakan ditolak. "(hal 17 alinea 1 baris 3 putusan).

Tentang keberatan 1.

Undang-Undang Migas, hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak memahaminya sebab hakim minta bukti secara pasti hubungan YDTP Migas dengan perusahaan Tergugat (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi), sementara pihak perusahaan Tergugat (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi) tidak pernah mengikutsertakan pekerjajanya pada program YDTP Migas meskipun Penggugat (Penggugat asal/kini Pemohon Kasasi) telah bekerja selama 11 tahun 8 bulan, sehingga tak satupun alat bukti (identitas) yang bisa diperlihatkan oleh Penggugat (Penggugat asal/kini pemohon kasasi) kepada (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi).

Atau dengan perkataan lain bahwa mana mungkin pembuktian itu dapat dilakukan oleh Penggugat (Penggugat asal/kini pemohon kasasi) sedangkan Tergugat (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi) melalaikan kewajibannya untuk menyelenggarakan dan atau mengikutsertakan Penggugat (Penggugat asal/kini

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi) pada program santunan pekerja Migas sebagaimana diwajibkan dalam Kepmenaker Nomor : KEP 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, khususnya:

Pasal 2 berbunyi :

1. *"Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dan perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam program Santunan Pekerja Migas atas biaya pemborong."*
2. *" Program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui YDTP Migas atau dilaksanakan sendiri oleh pemborong*
3. *" Pemborong yang diwajibkan mengikutsertakan pekerjaanya dalam Program Santunan Pekerja Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemborong yang memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan dari perusahaan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan."*
4. *" Pemborong yang mengadakan perjanjian Kerja waktu tertentu lebih dan 12 (dua belas) bulan wajib memberikan uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian kepada pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku"* Pasal 22 ayat (1) berbunyi :

" Pemborong yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari perusahaan dan tidak mengikutsertakan pekerjaanya dalam Program Santunan Pekerja Migas yang diselenggarakan oleh YDTP Migas, wajib melaksanakan sendiri Program Santunan Pekerja Migas untuk para pekerjaanya "

Sedangkan kewajiban membayar Santunan Pekerja Migas disebutkan dalam : Pasal 23 ayat (3) berbunyi :

" Selain karena perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, Santunan Pekerja Migas dapat dibayarkan kepada pekerja atau ahli warisnya apabila :

- a. *Pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh pemborong ; atau*
- b. *.....dan seterusnya.*

Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

" Pemborong wajib membayarkan Santunan Pekerja Migas kepada pekerjaanya pada saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu bersamaan dengan pembayaran upah terakhir "

Tentang Keberatan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin Penggugat (Penggugat asal/kini Pemohon Kasasi) dapat melakukan pekerjaan sedangkan Tergugat (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi) sejak melakukan PHK yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dia telah melarang Penggugat (Penggugat asal/kini Pemohon Kasasi) untuk masuk kerja.

Bahwa selain itu, Hakim kurang berpihak kepada Penggugat (Penggugat asal/kini pemohon kasasi), terbukti pada persidangan Tergugat (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi) mengakui bahwa pernah terjadi hubungan industrial. Sementara pada waktu diberikan kesempatan untuk mengajukan secara tertulis mengenai jumlah yang disanggupinya (penawaran), justru tidak nadir pada agenda persidangan oleh Tergugat (Tergugat asal/kini Termohon Kasasi), sehingga hakim menyatakan agenda sidang Tergugat ditinggalkan.

Bahwa selain itu pula, hakim menyatakan bahwa mengambil avtur tanpa izin dari atasan itu adalah tidak benar. Yang benar adalah mengurus sisa avtur yang ada dalam mobil tanki lalu disimpan di atas mobil yang jumlahnya kurang lebih setengah liter ke dalam jerigen berukuran 5 liter untuk persiapan jika tiba-tiba mobil mogok atau ban bocor untuk dipakai cuci tangan.

Tuntutan Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

II. Sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003 :

a) Uang pesangon 1x 9 bln x Rp 740.520	Rp. 6.664.680,-
b) Penghargaan Masa Kerja 4 bln x Rp 740.520	Rp. 2.962.080,-
Jumlah (a + b)	Rp. 9.626.760,-
c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15 % x Rp 9.626.760	Rp. 1.444.014,-
d) Pengganti cuti tahun 2007, 12/25 x Rp 740.520	Rp. 693.126,72
Jumlah (a+b) + c + d	Rp. 11.763.900,72
Upah berjalan yang tertunggak selama 11 bln (Februari 2008 hingga Desember 2008) x Rp 740.520	Rp. 8.145.720,-
Total I	Rp. 19.909.620,72

II. Sesuai ketentuan Kepmenaker Nomor :KEP 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 23 ayat (1) berbunyi :

- 1) Besarnya Santunan Pekerja Migas untuk 12 (dua belas) bulan masa kerja adalah 1 (satu) bulan upah terakhir ditambah dengan bunga tabungan yang berlaku pada bank pemerintah pada saat berakhirnya



perjanjian kerja waktu tertentu kali 50 % kali upah terakhir.

- 2) Dalam hal.....dst.
- 3) Selain karena perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, Santunan Pekerja Migas dapat dibayarkan kepada pekerja atau ahli warisnya apabila :
 - a. Pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh pemborong, atau
 - b. Pekerja meninggaldan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan Kepmenaker Nomor : KEP 27/MEN/2000 tersebut di atas maka rinciannya untuk masa kerja 11 tahun 8 bulan adalah sebagai berikut:

Rp. 740.520 + 7 % (perkiraan bunga bank) x 50 %	
Rp. 740.520 x 7 % = Rp 51.836,4	
Rp. 740.520 + Rp 51.836,4 = Rp. 792.356,4	
Rp. 792.356,4 x 50 % = Rp. 396.178,2	
Rp. 792.356,4 + Rp. 396.178,2 = Rp. 1.188.534,6	
Rp. 1.188.534,6 x 11 tahun	= Rp. 13.073.880,6
8/12 x Rp 1.188.534,6	= <u>Rp. 125.689,73</u>
Total II	Rp. 13.199.570,33

Total I = Rp. 19.909.620,72

Total II = Rp. 13.199.570,33

Rp. 33.109.191,05

Dibulatkan =Rp. 33.110.000,00

(Tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi mulai bekerja pada PT. ARIZMAN JASMAN PERKASA pada tahun 1996 dan pada Maret 2007 dipindahkan ke PT. JASA AJI MULIA/Termohon Kasasi tanpa diberikan hak-haknya oleh PT. ARIZMAN JASMAN PERKASA dan atas perpindahan tersebut, maka hak-hak dari Pemohon Kasasi menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi di PHK secara sepihak oleh Termohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2008 dengan alasan Pemohon Kasasi melakukan pengambilan avtur sebanyak 5 (lima) liter pada tanggal 31 Januari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui langsung oleh petugas instalasi Pertamina Makassar dan hal serupa telah dilakukan Pemohon Kasasi sebanyak 2 (dua) kali. Dan atas PHK sepihak tersebut Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Termohon Kasasi tidak memberikan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga kepada Pemohon Kasasi secara berturut-turut ;

3. Bahwa Termohon Kasasi melakukan PHK sepihak kepada Pemohon Kasasi tidak berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3), karena itu Termohon Kasasi wajib memberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Termohon Kasasi wajib membayar upah proses 6 (enam) bulan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Kepmenaker Nomor 150/Men/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HASRI SYUKUR dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No. 05/PHI.G/2009/PN Mks tanggal 18 Maret 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HASRI SYUKUR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar No. 05/PHI.G/2009/PN Mks tanggal 18 Maret 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 596 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2009 ;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk membayar :

- Uang Pesangon	1 x 9 x Rp. 740.500	= Rp. 6.664.680,-
- UPMK	1 x 4 x Rp. 740.500	= Rp. 2.962.080,-
- Uang Penggantian Hak	15% x Rp. 9.626.760	= Rp. 1.444.014,-
- Upah Proses	6 x Rp. 740.500	= <u>Rp. 4.443.000,-</u>
Total		= Rp. 15.513.774,-
4. Menolak gugatan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **4 September 2009** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.**, dan **H. Buyung Marizal, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :
ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH
ttd./ H. Buyung Marizal, SH

Ketua Majelis :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM

Biaya-Biaya :
- Nihil

Panitera-Pengganti :
ttd./
Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040049629